

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-29/NB.1/2020

TENTANG

PENGUMUMAN PEMBUBARAN DANA PENSIUN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-14/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama, membubarkan Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama, yang beralamat di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya 60118 terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2019

Pembubaran Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama, yaitu Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, dengan alasan bahwa pengelolaan program pensiun akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-14/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama, yaitu sebagai berikut:

1. Habib Basuni : Ketua
2. Miftahol Horri : Anggota
3. Irawan Socrodjo : Anggota

dengan alamat:

Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya 60118

Telepon (031) 5997555


Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar Budhi Nuraini

